

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT MINANGKABAU TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DI NAGARI LUBUK GADANG KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RADHA NOVYA SABINA
2110118005

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H
Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 27/PK-IV/IV/2025

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT MINANGKABAU TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DI NAGARI LUBUK GADANG
KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN**

(Radha Novya Sabina, 2110118005, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, 2024)

ABSTRAK

Penerapan sanksi pidana adat di Indonesia sangat beragam dan berbeda-beda di setiap daerah, sesuai dengan nilai budaya dan norma yang berlaku di masing-masing wilayah. Salah satu contohnya adalah masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi falsafah adat *'Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah'*, yang berarti adat Minangkabau berlandaskan pada ajaran agama Islam, dan Islam itu sendiri berlandaskan pada Al-Qur'an. Dalam praktiknya, masyarakat Minangkabau juga mengacu pada *Undang-Undang Nan Duo Puluah*, yaitu kaidah adat yang memuat pedoman dan ketentuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk pelanggaran adat, dengan tetap mengutamakan keadilan, musyawarah, dan nilai-nilai keagamaan. Dari hal di atas peneliti mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: a) Bentuk Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, b) Faktor Penghambat yang Dihadapi Dalam Penerapan Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Zina Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis empiris/sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sanksi yang diterapkan untuk tindak pidana zina yang terjadi di Nagari Lubuk Gadang diantaranya permintaan maaf, dinikahkan, dan pembayaran denda adat. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembalikan martabat pihak-pihak yang terlibat tanpa melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya yang berkaitan dengan martabat manusia. Meskipun terdapat sanksi sosial yang lebih keras dalam tradisi adat, seperti pembotakan dan pengarakan keliling kampung, sanksi tersebut tidak lagi diberlakukan di Nagari Lubuk Gadang karena dianggap bertentangan dengan prinsip HAM yang menekankan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Adapun hambatan yang ditemui pada saat penerapan sanksi pidana adat yaitu seperti pelaku tindak pidana zina tidak mau dinikahkan, tidak sanggup membayar denda adat yang telah ditetapkan oleh niniak mamak dan atau pemuda sering menyelesaikan tindak pidana zina tanpa melibatkan niniak mamak.

Kata Kunci : Sanksi Pidana Adat, Tindak Pidana Perzinahan